ABSTRAK

Rinah Fahma Aulia, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Keterangan Pihak dalam Akta Autentik Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Bogor)*

Notaris berwenang membuat akta autentik berkekuatan pembuktian sempurna, namun rentan menghadapi risiko hukum akibat keterangan palsu penghadap maupun kelalaian pengonstruksian klausul akta, sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi. Berangkat dari problematika tersebut, penelitian ini menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) dan batasan tanggung jawab hukum Notaris terhadap kebenaran materiil keterangan para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Notaris atas kebenaran keterangan para pihak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta menganalisis konsekuensi hukum yang dikenakan terhadap akta yang dibuat jika isi klausul tidak sesuai dengan keinginan sebenarnya dari para pihak.

Kerangka berpikir penelitian ini membahas batasan tanggung jawab perdata notaris dalam menerapkan prinsip kewajiban berhati-hatian dalam membuat akta autentik berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1365 KUHPerdata. Alat analisis yang digunakan diintegrasikan melalui Teori Tanggung Jawab Hukum untuk memetakan kelalaian profesional, Prinsip Kehati-hatian sebagai standar perilaku, dan Teori Pembuktian Akta Autentik. Fokus kajiannya diarahkan pada sejauh mana pelanggaran aspek formal dapat mengurangi nilai pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan dan menimbulkan tanggung jawab pribadi notaris.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deduktif dan koherensi materi hukum. Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi perundang-undangan, konseptual, dan contoh kasus konkret, serta didukung hasil wawancara sebagai data sekunder penunjang. Hasil penelitian ini mampu merumuskan kerangka kerja sistematis tentang batasan ideal kewajiban notaris untuk memverifikasi kebenaran pernyataan para pihak dalam hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memainkan peran sentral dalam mengesahkan kehendak para pihak baik secara formal maupun material melalui prinsip-prinsip kehati-hatian yang ketat seperti membaca akta, secara aktif memverifikasi data penduduk, dan bertindak sebagai pendidik hukum untuk mencegah penipuan dan menjaga kebenaran materiil di bawah pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Jika kewajiban prosedural dan kehati-hatian ini diabaikan sehingga isi klausul menyimpang dari kehendak murni para pihak, akta yang autentik berisiko mengalami penurunan nilai pembuktian menjadi akta di bawah tangan atau bahkan dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan.

Kata Kunci: Notaris, Akta Autentik, Prinsip Kehati-hatian, Pertanggungjawaban Hukum, Undang-Undang Jabatan Notaris.